NOTA KESEPAHAMAN



Memorandum Of Understanding (MOU)

PENGADIAN AGAMA CILACAP KELAS IA DENGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP



TENTANG PEMBERIAN INFORMASI PERCERAIAN DAN REKAP SALINAN PUTUSAN SECARA *ONLINE*

NOMOR: W11-A4/6174/HM.01.1/XII/2022

NOMOR: 7218/Kk.11.01/1/Hk.02.1/12/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh enam bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua (26-12-2022), bertempat di Cilacap, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. M. Ihsan, M.H.

NIP : 19681024 199303 1 004

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Cilacap

Alamat : Jalan Dr. Rajiman No. 25 B, Cilacap

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Cilacap untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"

2. Nama : H. Imam Tobroni S.Ag., M.M.

NIP : 19700115 199303 1 001

Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap

Alamat : Jalan Perwira No. 14A, Cilacap

Bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Cilacap untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut juga PARA PIHAK bermaksud melakukan kerjasama dalam rangka keterbukaan informasi dan meningkatkan pelayanan pada Pengadilan Agama Cilacap dan Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, khususnya informasi perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Cilacap dan rekap salinan putusan secara cepat *real time* sepakat untuk mengadakan *Memorandum Of Understanding* (Nota Kesepahaman), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Paraf PIHAK I:	Paraf PIHAK II :	Halaman 1 dari 5
----------------	------------------	------------------

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam surat perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Cilacap Kelas IA;
- 2. Kemenag adalah Kementerian Agama Kabupaten Cilacap;
- 3. KUA adalah Kantor Urusan Agama se wilayah Kabupaten Cilacap;
- 4. Aplikasi Jamu Kuat (Kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat) adalah aplikasi *online* yang dapat diakses oleh Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dan KUA Tingkat Kecamatan sewilayah Kabupaten Cilacap.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Kerjasama ini dimaksud dalam rangka keterbukaan informasi dan birokrasi yang efisien dan efektif, sehingga informasi yang dibutuhkan bisa diperoleh secara cepat dan *real time*;
- 2. Kerjasama ini bertujuan:
 - a. Memberikan kemudahan infromasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Cilacap pada saat putusan perkaranya sudah inkrach/ Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), bisa mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai;
 - b. Memberikan kemudahan **PIHAK KEDUA** dalam perhitungan masa iddah calon pengantin baru setelah terjadinya perceraian.
- 3. Hal tersebut di atas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:
 - Memberikan infromasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Cilacap pada saat putusan perkaranya sudah inkracht / Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), bisa mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai kepada PIHAK KEDUA melalui aplikasi Jamu Kuat secara online
- 2. Hak PIHAK PERTAMA adalah:
 - PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan informasi pencatatan perceraian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA melaui aplikasi Jamu Kuat

Paraf PIHAK I :	Paraf PIHAK II :	Halaman 2 dari 5

3. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- Mensosialisasikan pengguna aplikasi Jamu Kuat kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sewilayah Kabupaten Cilacap;
- Memverifikasi dan memvalidasi data perceraian dalam aplikasi Jamu Kuat, Ketika petugas KUA telah mencatatkan perceraian dalam registernya.

4. Hak PIHAK KEDUA adalah:

- Mendapatkan infromasi terkait terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Cilacap pada saat putusan perkaranya sudah inkracht / Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
- Bisa mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai dari PIHAK PERTAMA secara real time.

PASAL 4

MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

- 1. **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Cilacap pada saat putusan perkaranya sudah *inkracht* / Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), bisa mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai secara *online* yang bisa diakses kapan saja / setiap waktu.
- 2. Pemberian infromasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - Keadilan
 - Non Diskriminasi
 - Transparansi
 - Akuntable
 - Bertanggungjawab
 - Professional
- 3. **PIHAK KEDUA** dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di bawahnya dapat mengakses aplikasi *Jamu Kuat* setiap waktu apabila membutuhkan informasi sebagaimana tersebut pada pasal 4 (1).

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

- Perjanjian ini mulai berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak di tandatangani PARA PIHAK serta dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK;
- 2. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian

Paraf PIHAK I :	Paraf PIHAK II :	Halaman 3 dari 5

- ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelumnya;
- 3. Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 6

FORCE MAJEURE

- Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian kerjasama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;
- 2. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesepakatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya;
- 3. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut;
- 4. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya persitiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

- 1. **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik minimal sekali dalam setahun;
- 2. **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik minimal sekali dalam setahun
- 3. Dalam rangka evaluasi dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku.

Paraf PIHAK I :	Paraf PIHAK II :	Halaman 4 dari 5
-----------------	------------------	------------------

PASAL 8

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah Mufakat.

PASAL 9

LAIN - LAIN

Hal – hal yang belum diatur dalam kaitan dengan perjanjian ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam Perjanjian ini tersebut harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 10

PENUTUP

Demikian *Memorandum Of Understanding* (Nota Kesepahaman) ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam nota kesepahaman ini akan diadakan perbaikan sebaigamana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Drs M. Ihsan, M.H.

NIP. 1965 1027 199103 1 005

PIHAK KEDUA

9D1D4AKX139757852

H. Imam Tobroni S.Ag., M.M. NIP. 19700115 199303 1 001